

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah atau tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya”.²

Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ (١ : النساء)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. 4, al-Nisa’ : 1)

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhai.³

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

³ Mudzhar Atho dan Dr. Nasution Khoerudin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 31.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan dengan merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).⁶ Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Adapun yang sering kita jumpai di masyarakat, sering terjadi pernikahan dibawah umur. Terjadinya pernikahan dibawah umur tentu saja karena berbagai sebab yang akan menimbulkan berbagai akibat bagi pelaku itu sendiri, baik itu dalam hal individu, keluarga, lingkungan sosial dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus tentang peran wali terhadap pernikahan dibawah umur, kenapa fokus terhadap peran wali terhadap

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 46.

⁶ A. Aulawi Wasit dan Sosroatmodjo Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 21.

pernikahan dibawah umur? Karena dalam suatu pernikahan , tidak hanya melibatkan antara dua insan atau laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi wali diantara dua mempelai juga terlibat penting atas terjadinya sebuah pernikahan, maka masing- masing mempelai masih dianggap anak dan dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Ketika masih dalam bimbingan wali tentu saja wali mempunyai hak dan kewajiban atas anaknya.

Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah tentang keberfungsian sosial, jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya wali merupakan lingkungan sosial kecil sebelum seorang berbaur atau bersosial ke lingkup yang lebih besar atau masyarakat.

Adapun keberfungsian sosial itu sendiri merupakan bentuk ekspresi interaksi antara individu dan lingkungannya, yang mana terpenuhi atau tidak kebutuhan – kebutuhan yang menghubungkan individu terhadap lingkungan atau kebutuhan terhadap dirinya sendiri.

Dalam perkembangan remaja, keluarga terutama wali sangat berpengaruh terhadap moral remaja itu sendiri di kemudian hari. “keluarga yang interaksi sosialnya berdasarkan simpati, pertama-tama akan memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama, dan saling membantu”. Dengan demikian seorang anak atau remaja berperan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma dan kecakapan ketika bergaul dengan orang lain.

Penelitian ini fokus terhadap peran wali dari pelaku pernikahan dibawah umur. Kategori pernikahan dibawah umur yang dimaksud dalam penelitian adalah seseorang yang ketika melakukan pernikahan masih dibawah umur, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa di wilayah tersebut masih ada dari beberapa warganya yang melakukan pernikahan di bawah umur. Seperti pernikahan yang dilakukan oleh DA (15 tahun) dengan BJ (15 tahun), CH (15 tahun) dengan AN (25 tahun), RH (15 tahun) dengan AD (18 tahun), SA (15 tahun) dengan RC (17 tahun). Semuanya adalah masyarakat Desa Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, yang telah melakukan pernikahan dibawah umur, beberapa diantara mereka mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan sering terjadi perselisihan karena kurangnya kedewasaan dalam berfikir. Kebutuhan rumah tangga pelaku pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dianggap oleh wali menjadi tanggung jawab wali dan ketika menyelesaikan suatu permasalahan, wali juga masih ikut terlibat dalam mengambil sebuah keputusan, dari hal tersebut lah yang menyebabkan keluarga pelaku pernikahan dibawah umur menjadi tidak harmonis.

Desa Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu wilayah yang masih terjadi pernikahan dibawah umur, karena desa terdekat dari wilayah tersebut sudah tidak ada lagi yang melakukan pernikahan dibawah umur, diantaranya Desa Ketawang, Desa Karangsemi dan Desa Ngujung. Faktor yang menjadi pendorong pernikahan dibawah umur diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor media masa dan internet serta faktor biologis.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, pernikahan di bawah umur belum melahirkan kemaslahatan keluarga, karena belum matangnya jasmani dan matangnya psikis serta kesanggupan untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga. Dan sampai saat ini yang menjadi persoalan adalah masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk melaksanakan peraturan yang ada, karena secara tidak sadar pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan koridor Undang-Undang Perkawinan akan sangat merugikan diri pelaku, dan adanya dampak yang sangat luas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, peneliti akan mengadakan penelitian mengenai pernikahan dibawah umur yang terjadi di wilayah Desa Kedungglugu, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dengan judul **“Peran wali terhadap pernikahan di bawah umur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk?
2. Bagaimana peran wali terhadap pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penelitian tentang peran wali terhadap pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, maka tujuan dari penelitian tersebut diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peran wali terhadap pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan bagi penulis dan juga pembaca. Terutama dalam hal pernikahan dibawah umur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi terkait agar selalu mempertimbangkan perizinan pernikahan dibawah umur, mengingat sangat banyaknya efek negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut sehingga tujuan dari perkawinan tidak tercapai.
3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar berhati-hati ketika memutuskan untuk melakukan ikatan pernikahan pada saat jiwa dan mentalnya belum siap untuk menjalani hidup berumah tangga.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

Dibawah ini peneliti paparkan tulisan dan hasil penelitian tentang peran wali terhadap pernikahan dibawah umur yang telah diteliti sebelumnya, antara lain:

1. *Peran wali terhadap pernikahan anak dibawah umur yang berada di bawah perwaliannya* oleh Zahratul Idami, mahasiswi Universitas Syiah Kuala.⁷

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wali yang ada kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya yang menikah dibawah umur karena kurangnya pengetahuan dari wali, dan anak tersebut belum bisa mengatur ataupun mengelola uang sendiri, karena adanya sifat boros dalam diri anak tersebut. Tujuan orang tua menikahkan anaknya yaitu untuk mengurangi beban keluarga, namun pada kenyataannya setelah anak itu dinikahkan beban orang tuanya semakin bertambah.

2. *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura* oleh Umi Sumbulah, mahasiswi UIN Maliki Malang.⁸

Dalam penelitian ini, fenomena pernikahan dini pada masyarakat Madura disebabkan adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Implikasi pernikahan dini bagi kehidupan keluarga diantaranya pada pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak maksimal. Adapun masyarakat yang menyetujui pernikahan dini beralasan bahwa jalan itu ditempuh semata-mata untuk menyelamatkan agama,

⁷ Zahratul Idami, *Peran Wali Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwaliannya*, (Aceh: Syiah Kuala, 2012)

⁸ Umi Sumbulah, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura* , (Malang: UIN Maliki, 2012)

menghindari pergaulan bebas, dan perzinaan. Disamping itu ada sebagian orang tua yang merasa bangga jika anak perempuannya cepat menikah dan tidak menjadi perawan tua. Alasan ekonomi berupa upaya mengurangi beban orang tua karena dengan mendapatkan menantu berarti aset ekonomi yang menopang keluarga bertambah.

3. *Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Dusun Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul* oleh Aprillia Fitri Rusaniningrum, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁹

Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan pelaku pernikahan dini dengan memakai indikator kesejahteraan BKKBN. Dalam penelitiannya menjelaskan definisi kesejahteraan yang memiliki arti berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pasangan pernikahan dini di dukuhan Gading memiliki keluarga yang sejahtera, dan masuk dalam kategori tingkat kesejahteraan keluarga tingkat III plus, yang artinya tingkat tertinggi indikator dalam keluarga sejahtera BKKBN.

4. *Dampak Pernikahan Dini* oleh Suyono, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁰

Dalam penelitian ini, Pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya keluarga yang saling mendukung, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan minimnya kegiatan kepemudaan di daerah tersebut. Dari segi yang lainnya bahwasanya pernikahan dini menimbulkan persoalan,

⁹ Aprillia Fitri Rusaniningrum, *Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Dusun Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

¹⁰ Suyono, *Dampak Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

persoalan tersebut seperti tidak harmonisnya dalam berumah tangga, pengaruh kepada mental anak, dan menurunnya kesejahteraan keluarga.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang bagaimana peran wali terhadap pernikahan dibawah umur. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan di atas bahwasanya keempat penelitian dalam pembahasannya lebih fokus terhadap tingkat perekonomian, indikator BKKBN serta dampak pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus terhadap bagaimana peran wali terhadap pernikahan di bawah umur.